



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Amper Amban Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 07 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** telah syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Kompor ukuran kecil merk HOCK, 1 (Satu) buah Panci Masak, 1 (Satu) buah gabungan Pipa Besi dan Ember, 1 (satu) buah Teko Penampung Sulingan, 1 (Satu) buah Ember Cat ukuran besar yang berisikan minuman keras Ballo, 1 (Satu) buah Pastik berisikan Tepung Terigu, 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai, 1 (Satu) bal Plastik Es Batu, 1 (Satu) buah Botol Aqua bekas ukuran sedang dan 1 (Satu) buah Bangku Kayu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** pada Hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Amper Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu ditinggalkannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari mendapat informasi bahwa terdakwa sering membuat atau memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cap Tikus (CT) lalu dengan informasi tersebut anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari mendatangi kediaman terdakwa untuk melakukan pengecekan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pengecekan dirumah terdakwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari menemukan minuman keras jenis Ballo yang telah disiapkan untuk diproduksi menjadi minuman keras jenis Cap Tikus serta alat-alat dan bahan untuk memproduksi minuman tersebut berupa 1 (Satu) buah Kompor merek HOK, 1 (Satu) buah Panci masak, 1 (satu) buah Gabungan pipa besi dan Ember, 1 (Satu) buah Teko tempat penampungan hasil sulingan, 1 (Satu) buah Ember Cat ukuran besar berisikan minuman keras jenis BALlo, 1 (Satu) buah plastik berisikan Tepung Terigu, 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai, 1 (Satu) bal Plastik Es batu, 1 (Satu) botol Aqua bekas ukuran sedang dan 1 (Satu) buah Bangku kayu yang diakui terdakwa bahwa minuman, bahan-bahan serta alat-alat produksi minuman Ballo dan Cap Tikus itu adalah miliknya;

Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air didalam ember cat ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) Kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras Janis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi;

Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukan kedalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan menguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pida besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga keujung pipa dan menetes kedalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi lalu setelah banyak kemudian terdakwa memasukkannya kedalam botol Aqua bekas sebagai kemasan;

Bahwa minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus yang diproduksi, disimpan dan diedarkan atau dijual oleh terdakwa sama sekali tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan tidak terjamin keamanannya bila dikonsumsi dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan konsumen karena tidak bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya;

Bahwa terdakwa memproduksi, menyimpan dan mengedarkan atau menjual minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan walaupun terakwa mengetahui minuman tersebut dapat menimbulkan bahaya namun terdakwa hanya mendiampkannya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Sample dari Balai Pengas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0005.k tanggal 26 Maret 2018 berkesimpulan bahwa sampel minuman keras jenis Ballo yang akan dibuat minuman keras jenis Cap Tikus mengandung 8,1% PK. ETANOL sedangkan kandungan PK. METANOL tidak dapat terdeteksi karena proses produksinya tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan produksi pangan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUH Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** pada Hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Amper Amban Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari mendapat informasi bahwa terdakwa sering membuat atau memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cap Tikus (CT) lalu dengan informasi tersebut anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari mendatangi kediaman terdakwa untuk melakukan pengecekan;

Bahwa dari hasil pengecekan dirumah terdakwa anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari menemukan minuman keras jenis Ballo yang telah disiapkan untuk diproduksi menjadi minuman keras jenis Cap Tikus serta alat-alat dan bahan untuk memproduksi minuman tersebut berupa 1 (Satu) buah Kompor merek HOK, 1 (Satu) buah Panci masak, 1 (satu) buah Gabungan pipa besi dan Ember, 1 (Satu) buah Teko tempat penampungan hasil sulingan, 1 (Satu) buah Ember Cat ukuran besar berisikan minuman keras jenis BALlo, 1 (Satu) buah plastik berisikan Tepung Terigu, 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai, 1 (Satu) bal Plastik Es batu, 1 (Satu) botol Aqua bekas ukuran sedang dan 1 (Satu) buah Bangku kayu yang diakui terdakwa bahwa minuman, bahan-bahan serta alat-alat produksi minuman Ballo dan Cap Tikus itu adalah miliknya;

Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air didalam ember cat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) Kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras Janis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi;

Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukkan kedalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan menguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pipa besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga keujung pipa dan menetes kedalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi lalu setelah banyak kemudian terdakwa memasukkannya kedalam botol Aqua bekas sebagai kemasan;

Bahwa minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus yang diproduksi, disimpan dan diedarkan atau dijual oleh terdakwa sama sekali tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan tidak terjamin keamanannya bila dikonsumsi dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan konsumen karena tidak bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya;

Bahwa terdakwa memproduksi, menyimpan dan mengedarkan atau menjual minuman keras jenis Ballo dan jenis Cap Tikus dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan walaupun terdakwa mengetahui minuman tersebut dapat menimbulkan bahaya namun terdakwa hanya mendiamkannya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Sample dari Balai Pengas Obat dan Makanan Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111.99.13.05.0005.k tanggal 26 Maret 2018 berkesimpulan bahwa sampel minuman keras jenis Ballo yang akan dibuat minuman keras jenis Cap Tikus mengandung 8,1% PK. ETANOL sedangkan kandungan PK. METANOL tidak dapat terdeteksi karena proses produksinya tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan produksi pangan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang – Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **EDI RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cat Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi bersama Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari lainnya telah menangkap Terdakwa karena mengadakan proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan di Amper Amban Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pangan yang Terdakwa produksi berupa minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa mengaku memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air di dalam ember cat ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) Kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras jenis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukan kedalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan menguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan, Terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pipa besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga ke ujung pipa dan menetes ke dalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi, lalu setelah banyak kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam botol Aqua bekas sebagai kemasan;
- Bahwa Terdakwa mengaku memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan proses produksi minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku alat-alat dan bahan untuk memproduksi pangan tersebut berupa 1 (Satu) buah kompor merek HOCK, 1 (Satu) buah panci masak, 1 (satu) buah gabungan pipa besi dan ember, 1 (Satu) buah teko tempat penampungan hasil sulingan, 1 (Satu) buah ember cat ukuran besar berisikan minuman keras jenis Ballo, 1 (Satu) buah plastik berisikan tepung terigu, 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai, 1 (Satu) bal plastik es batu, 1 (Satu) botol Aqua bekas ukuran sedang, dan 1 (Satu) buah bangku kayu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa bahan-bahan dan alat-alat yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang berhubungan dengan proses produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MICHAEL SYAMSON SIANTURI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cat Tikus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Saksi bersama Saksi EDI RAHMAN dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari lainnya telah menangkap Terdakwa karena mengadakan proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan di Amper Amban Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pangan yang Terdakwa produksi berupa minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa mengaku memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air di dalam ember cat ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras jenis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukkan ke dalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan mengguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan Terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pipa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



- besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga ke ujung pipa dan menetes ke dalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi, lalu setelah banyak kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam botol Aqua bekas sebagai kemasan;
- Bahwa Terdakwa mengaku memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan proses produksi minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa mengaku alat-alat dan bahan untuk memproduksi pangan tersebut berupa 1 (Satu) buah kompor merek HOCK, 1 (Satu) buah panci masak, 1 (satu) buah gabungan pipa besi dan ember, 1 (Satu) buah teko tempat penampungan hasil sulingan, 1 (Satu) buah ember cat ukuran besar berisikan minuman keras jenis Ballo, 1 (Satu) buah plastik berisikan tepung terigu, 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai, 1 (Satu) bal plastik es batu, 1 (Satu) botol Aqua bekas ukuran sedang, dan 1 (Satu) buah bangku kayu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa bahan-bahan dan alat-alat yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang berhubungan dengan proses produksi pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cap Tikus (CT);
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya seperti yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polres Manokwari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari karena telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan di Amper Amban Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pangan yang Terdakwa produksi berupa minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air di dalam ember cat ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras jenis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukkan ke dalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan mengguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan Terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pipa besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga ke ujung pipa dan menetes ke dalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi lalu setelah banyak kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam botol Aqua bekas sebagai kemasan;
- Bahwa Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cap Tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus yang Terdakwa buat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Aqua bekas isi 600 ml;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat-alat dan bahan untuk memproduksi pangan tersebut berupa 1 (Satu) buah kompor merek HOCK, 1 (Satu) buah panci masak, 1 (satu) buah gabungan pipa besi dan ember, 1 (Satu) buah teko tempat penampungan hasil sulingan, 1 (Satu) buah ember cat ukuran besar berisikan minuman keras jenis Ballo, 1 (Satu) buah plastik berisikan tepung terigu, 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai, 1 (Satu) bal plastik es batu, 1 (Satu) botol Aqua bekas ukuran sedang, dan 1 (Satu) buah bangku kayu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang masih aktif melaksanakan perkuliahan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN bersama Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Amper Amban Kabupaten Manokwari karena telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air di dalam ember cat ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras jenis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukkan ke dalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan mengguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan Terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pipa besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga ke ujung pipa dan menetes ke dalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi lalu setelah banyak kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam botol Aqua bekas sebagai kemasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan proses produksi minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus untuk dijual agar Terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus yang Terdakwa buat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Aqua bekas isi 600 ml;
- Bahwa Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cap Tikus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Amper Amban Kabupaten Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh Saksi EDI RAHMAN bersama Saksi MICHAEL SYAMSON SIANTURI dan anggota Satuan Resnarkoba Polres Manokwari lainnya karena telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Ballo dengan cara mencampurkan 1 (Satu) mangkuk kecil Fermipan dengan air di dalam ember cat ukuran besar tanpa takaran yang pasti dan ditambahkan gula sebanyak 1 (Satu) kg kemudian diaduk sampai rata lalu diendapkan selama 3 (Tiga) hari hingga tidak berbusa lagi dan minuman keras jenis Ballo tersebut sudah dapat dikonsumsi. Sedangkan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dengan cara minuman jenis Ballo yang telah jadi dimasukkan ke dalam panci kemudian dipanaskan menggunakan kompor hingga mendidih dan mengguap lalu uap panas tersebut mengalir melalui pipa besi yang telah dihubungkan dari panci ke ember cat berisi air sebagai pendingin dimana agar tidak terjadi kebocoran pada tiap sambungan Terdakwa menutupnya menggunakan adonan tepung terigu selanjutnya uap panas dalam pipa besi yang berasal dari panci mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air lalu air tersebut mengalir melalui pipa besi hingga ke ujung pipa dan menetes ke dalam teko menjadi minuman keras jenis Cap Tikus yang sudah dapat dikonsumsi lalu setelah banyak kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam botol Aqua bekas sebagai kemasan. Selanjutnya Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus yang Terdakwa buat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Aqua bekas isi 600 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis Ballo dan Cap Tikus tersebut, serta Terdakwa memproduksi pangan yaitu minuman keras atau beralkohol jenis Ballo dan jenis Cap Tikus tanpa standar kebersihan dan kesehatan sesuai ketentuan sehingga bila dikonsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menyelenggarakan Kegiatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kompor ukuran kecil merk HOCK;
- 1 (Satu) buah panci masak;
- 1 (Satu) buah gabungan pipa besi dan ember;
- 1 (satu) buah teko penampung hasil sulingan;
- 1 (Satu) buah ember cat ukuran besar yang berisikan minuman keras Ballo;
- 1 (Satu) buah plastik berisikan tepung terigu;
- 1 (Satu) bungkus Fermipan bekas pakai;
- 1 (Satu) bal plastik es Batu;
- 1 (Satu) buah Botol Aqua bekas ukuran sedang;
- 1 (Satu) buah bangku kayu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa adalah seorang mahasiswa dan masih aktif mengikuti perkuliahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIS WAMBRAUW Alias HENDRIK** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor ukuran kecil merk HOCK;
 - 1 (satu) buah panci masak;
 - 1 (satu) buah gabungan pipa besi dan ember;
 - 1 (satu) buah teko penampung hasil sulingan;
 - 1 (satu) buah ember cat ukuran besar yang berisikan minuman keras ballo;
 - 1 (satu) buah plastik berisikan tepung terigu;
 - 1 (satu) bungkus fermipan bekas pakai;
 - 1 (satu) bal plastik es batu;
 - 1 (satu) buah botol aqua bekas ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bangku kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 23 AGUSTUS 2018, oleh FAISAL M. KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh A. ST. CHERDJARIAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

HAKIM KETUA,
- T T D -
FAISAL M. KOSSAH, S.H.

- T T D -
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
- T T D -
LEONARD SIMARMATA, S.H.